

APBD – KOTA MEDAN

2022

KEPUTUSAN DPRD NOMOR 100.3.2/10742/KEP-DPRD/7/2023, 5 HLM

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2022

Abstrak :

- Sesuai dengan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dilakukan pembahasan untuk mendapatkan persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2024; PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 77 Tahun 2020; PERDA Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kota Medan Nomor 8 Tahun 2022; PERDA Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022.

Catatan :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 24 Juli 2023.